

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kapuas terletak di Jl. Pemuda No.KM. 5,5, No. 58. Kelurahan, Selat Hulu, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pengadilan Agama tersebut memiliki hakim aktif yang berjumlah sebanyak empat orang.

2. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : Epri Wahyudi, S.H.

Tempat Tanggal Lahir : Lampung Tengah 23 April 1994.

Alamat : Jl. Pemuda, Kelurahan Selat Dalam,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Jabatan Hakim Pengadilan Agama Kuala
Kapuas.

Jabatan : Hakim

Pada mulanya penulis melakukan wawancara dengan informan terkait dengan *Iwad*. Informan menjelaskan bahwa *Iwad* sendiri merupakan tebusan yang diberikan oleh istri kepada seorang suami atas perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan sistem *khulu'*.

“*Iwad* merupakan tebusan yang diberikan oleh Istri kepada seorang suami atas perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan sistem *khulu'*. *Iwad* menjadi merupakan syarat untuk terjadinya perceraian dengan *khulu'*. Adapun besaran nilai *Iwad* adalah sesuai kesepakatan antara seorang suami dan istri”.¹

Informan juga menjelaskan bahwa di Indonesia memiliki pengaturan berbeda terkait *Iwad* yakni adanya *Iwad* taklik talak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Terlanggarnya taklik talak dapat dijadikan sebagai salah satu dasar seorang istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasannya jelas bahwa taklik talak merupakan talak yang digantungkan dan merupakan perjanjian perkawinan yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Jika adanya pelanggaran pada taklik talak sendiri memiliki konsekuensi bahwa istri dapat melakukan *khulu'* di Pengadilan Agama dengan membayar sejumlah *Iwad* sebesar Rp. 10.000,- untuk dijatuhkan talak. Informan memberikan pernyataan bahwa pada dasarnya memiliki ketidaksetujuan terhadap ketentuan *Iwad* yang ada pada taklik talak.

“Saya secara pribadi kurang sependapat jika istri harus membayar *iwad* terhadap perkara taklik talak, karena pada dasarnya nyata-nyata seorang suami yang telah salah karena melanggar taklik talak, artinya

¹ Epri Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 10 November 2021.

posisi suami memang salah. Dalam konteks tersebut tentu perlu dipertimbangkan lagi kondisi istri sebagai pihak yang tidak bersalah”.²

Selanjutnya jika mengaitkan hubungan antara *Iwad* taklik talak dengan asas mempersulit perceraian bahwa adanya relevansi taklik talak yang pada dasarnya dapat dirujuk pada ketentuan fikih klasik. Pada fikih klasik hak menjatuhkan talak adalah pada suami, akan tetapi istri dapat meminta talak kepada suami dengan membayarkan sejumlah *Iwad*. *Iwad* pada taklik talak pada dasarnya diambil dari ketentuan ini dan yang menjadi dasar ialah Surah An-Nisa ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait ketentuan kadar *Iwad* yang berbeda dan bisa berubah. Informan menjelaskan bahwa *Iwad* sendiri termasuk taklik talak bisa berubah berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari suami dan istri.

“Bisa saja, tergantung pada persetujuan antara suami dan istri. namun secara umum biasanya hal tersebut telah tertuang dalam kutipan akta nikah yang besarnya mengacu pada aturan dari kementerian agama”.³

Jika mengaitkan antara *Iwad* taklik talak dengan asas mempersulit perceraian bahwa informan berpandangan nilai atau kadar *Iwad* yang

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

termuat dalam taklik talak sangatlah tidak sesuai dengan asas mempersulit perceraian. Akan tetapi perlu adanya pemahaman secara sosiologis terkait dengan ketentuan tersebut.

Pada dasarnya terkait taklik talak sendiri memiliki *Iwad* yang berbeda adalah karena ketika adanya pelanggaran yang dilakukan suami bukan karena nominalnya yang memudahkan. Akan tetapi fakta dan bukti pelanggaran yang harus diperhatikan,

“Tentu saja jika hanya melihat besaran *Iwad* hal tersebut tidaklah susah untuk dipenuhi oleh seorang istri, karena nominalnya adalah hanya puluhan ribu rupiah saja, namun dalam hal perkara ini yang mesti menjadi perhatian adalah pembuktian apakah benar seorang suami telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak atau tidak”.⁴

Beliau juga menjelaskan bahwa bukan berarti *Iwad* pada taklik talak melanggar asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian sudah terealisasi melalui ketentuan Pasal bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan. Disamping itu *Iwad* pada taklik talak merupakan realisasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan asas dari peradilan itu sendiri.

Jika ditinjau dari segi historis *Iwad* dari dahulu tidak ditentukan dengan nominal banyak, jelas karena ketentuan *Iwad* tidak dilihat dari nominal yang berpengaruh pada mudahnya perceraian. Melainkan *Iwad* taklik talak adalah syarat ketika adanya pelanggaran terlebih dahulu, setelah terbukti baru membayar *Iwad* sebesar Rp. 10.000,-.

⁴ *Ibid.*

b. Informan Kedua

Nama : Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.
 Tempat Tanggal Lahir : Demak, 04 November 1985.
 Alamat : Jl. Pemuda, Kelurahan Selat Dalam,
 Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
 Jabatan Hakim Pengadilan Agama Kuala
 Kapuas.
 Jabatan : Wakil Ketua

Penulis melakukan wawancara dengan informan kedua terkait dengan *Iwad* sendiri, Bapak Syaiful Annas menjelaskan bahwa *Iwad* ialah tebusan. Maksud dari tebusan tersebut adalah tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami karena ia menuntut cerai kepada suaminya. Beliau juga menjelaskan bahwa terkait fungsi dan kedudukan *Iwad* bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan *khulu'* merupakan salah satu rukun dari adanya *Iwad*. Hal tersebut pada dasarnya sama dengan ketentuan taklik talak karena telah menjadi rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya taklik talak suami kepada istri.

“*Iwad* adalah tebusan. Maksudnya tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami dalam hal ini karena yang menuntut adanya perceraian. Terkait fungsi dan kedudukan *Iwad*; dalam perkara perceraian dengan alasan *khulu'* merupakan salah satu rukunnya, hal serupa dipahami dalam perkara taklik talak karena menjadi rangkaian tak terpisahkan sebagai jatuhnya taklik talak suami terhadap istri”.⁵

⁵ Syaiful Annas, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 10 Desember 2021.

Terkait taklik talak sendiri informan menjelaskan bahwa taklik talak merupakan salah satu alasan perceraian yang ada di Indonesia. Ketentuan mengenai taklik talak pada dasarnya diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Artinya bahwa taklik talak adalah penggantungan talak oleh suami kepada istri, yang apabila dilanggar akan berakibat pada jatuhnya talak. Meskipun begitu tidak begitu saja talak dapat jatuh karena adanya pelanggaran, melainkan adanya hal-hal tertentu yang harus dipenuhi seperti istri tidak ridho kemudian sidang dan istri membayar *Iwad*.

Selanjutnya informan menerangkan bahwa *Iwad* dalam taklik talak merupakan sebuah hal yang menjadi rukun dari talaknya suami. Berdasarkan penjelasannya *Iwad* sendiri tidak harus menjadi ketentuan sahnya taklik talak, hal tersebut karena *Iwad* pada taklik talak berbeda jauh dengan *khulu'*. *Khulu'* sendiri telah memiliki ketentuan dalam hukum Islam yakni fikih.

“*Iwad* dalam taklik talak telah dirumuskan sebagai salah satu rukun jatuhnya talak suami. Seharusnya *Iwad* tidak perlu menjadi dasar sah atau jatuhnya taklik talak, karena dalam taklik talak tidak sama dengan *khulu'* yang memang diatur secara jelas dalam hukum Islam (fiqh). Keberadaan *Iwad* justru memberatkan istri, padahal filosofi dibuatnya alasan adanya pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian adalah untuk melindungi perempuan dari kesewenangan-wenangan suami. Jika sighth taklik talak juga dihukumi sebagai sebuah perjanjian nikah, maka tidak perlu mengkaitkan dengan pembayaran *Iwad*”.⁶

⁶ *Ibid.*

Jika meninjau dari relevansi antara Tidak ada relevansinya, karena substansi taklik talak tidaklah sama dengan *khulu'*. Informan juga menjelaskan bahwa *Iwad* pada taklik talak juga dapat berubah, bahkan seharusnya tidak perlu diberikan. Adapun jika meninjau atau menghubungkan ketentuan *Iwad* pada taklik talak ini dengan asas mempersulit perceraian bahwa setiap pelaksanaan perceraian di pengadilan tentu menerapkan asas mempersulit perceraian. Hal tersebut bahkan juga berlaku meski dalam perkara *verstek*, artinya tetap harus adanya pembuktian. Adanya *Iwad* ini tidak dilihat pada aspek mempersulit perceraian tetapi justru mempersulit istri terhadap gugatan atas pelanggaran perjanjian taklik talak.

“Setiap pelaksanaan perceraian di pengadilan pasti menerapkan asas mempersulit sebagaimana dimaksud. Seperti tetap harus membuktikan meski dalam perkara *verstek*, kemudian dalam perkara perceraian karena *syiqaq* harus hadirkan keluarga sebagai saksi sebagaimana pasal 76 UU no. 7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama. Justru adanya *Iwad* bukan dilihat dari aspek mempersulit perceraian, tapi justru mempersulit/membebani perempuan yang justru ingin dilindungi sebagai landasan filosofi adanya perjanjian taklik talak”.⁷

⁷ *Ibid.*

c. Informan Ketiga

Nama : Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 06 Oktober 1982.

Alamat : Komplek Wengga Trikora Raya, Jl. Kuda
Kencana IX RT. 041 RW. 007, Kel.
Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Hasil wawancara dengan informan bahwa beliau pada mulanya menjelaskan terkait dengan *Iwad*. Bapak Anton memiliki pandangan bahwa *Iwad* sendiri ialah tebusan yang harus dibayarkan oleh istri kepada suami karena adanya *khulu'*. *Iwad* sendiri dapat berupa apapun baik uang atau jasa yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi mahar. Bapak Anton juga menjelaskan bahwa *Iwad* terkait dengan harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh istri, dan hal tersebut pada dasarnya tergantung pada persetujuan antara suami istri itu sendiri.

“*Iwad* adalah tebusan yang dibayarkan seorang isteri kepada suami dalam *khulu'* yang dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh isteri dari suami, baik seluruhnya maupun sebagian. Wujud *Iwad* itu tergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan isteri”⁸.

⁸ Muhammad Anton Dwi Putera, Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 15 Desember 2021.

Selanjutnya Bapak Anton memberikan keterangan bahwa dasar yang digunakan beliau terkait dengan *khulu'* firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...”⁹

“Itulah dasar yang digunakan, adapun alasan lain yang dikemukakan oleh ulama adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang kasus istri **Sabit bin Qais** yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah saw. Setelah Rasulullah saw. mendengar seluruh pengaduan tersebut, Rasulullah saw. bertanya: “*Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit)?*” Istri Sabit menjawab: “*Mau.*” Lalu Rasulullah saw. berkata kepada Sabit bin Qais: “*Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali*”.¹⁰

Penulis kemudian memberikan pertanyaan terkait dengan taklik talak dan ketentuannya, Bapak Anton menjelaskan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dasar hukum yang digunakan beliau sendiri

⁹ Q.S. Al-Baqarah/2:229

¹⁰ *Ibid.*

ialah Pasal 1 huruf e INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Beliau kemudian menerangkan terkait dengan *Iwad* pada taklik talak pada dasarnya sama dengan *Iwad* pada *khulu'*. Tujuan dari diperbolehkannya *khulu'* sendiri untuk menghindari agar istri sulit atas adanya perkawinan.

“Tujuan diperbolehkannya *khulu'* adalah untuk menghindarkan isteri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *Iwad* dari isterinya atas permintaan cerai dari isterinya itu. *Khulu'* juga memiliki hikmah tampaknya keadilan Allah swt. dalam hubungan suami dan isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya menggunakan cerai talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu adalah hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh isterinya, kecuali dengan cara lain”.¹¹

Jika memperhatikan relevansi *Iwad* taklik talak berdasarkan penjelasan informan bahwa *Iwad* tersebut masih relevan, akan tetapi melihat keadaan ekonomi yang meningkat tentu mungkin harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Memperhatikan bahwa *Iwad* sendiri harus didahului oleh adanya syarat-syarat tertentu yakni syarat alternatif yaitu pelanggaran suami kemudian adanya syarat kumulatif yaitu ketidakrelaan dari istri.

¹¹ *Ibid.*

“Syarat alternatifnya adalah angka (1) sampai dengan angka (4). Apabila suami telah melakukan salah satu dari angka 1 sampai 4 atau semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak yang alternatif”.¹²

Meskipun begitu beliau juga menjelaskan bahwa juga harus memperhatikan syarat untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami maka istri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu :

- 1) Istri tidak ridho.
- 2) Mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
- 3) Gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan
- 4) Istri menyerahkan uang *Iwad* Rp10.000,00.

Empat syarat inilah yang harus dipenuhi, dan jika empat syarat ini telah terpenuhi maka jatuhlah talak.

Selanjutnya Informan menjelaskan terkait dengan relevansi dan kemungkinan perubahan *Iwad* pada taklik talak. Beliau berpendapat bahwa sangat mungkin untuk adanya perubahan *Iwad* pada taklik talak, karena sampai dengan saat ini telah ada tiga aturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran *Iwad* tersebut dari masa ke masa, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1974.
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.

¹² *Ibid.*

Adapun pertimbangan di dalam Keputusan Menteri Agama ini didasarkan pada ketidaksesuaian jumlah uang *Iwad* dengan perkembangan saat ini dan juga untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat Islam yang memperoleh bantuan dari uang *Iwad*. Oleh karena itu pada dasarnya *Iwad* sendiri juga harus disesuaikan kembali.

Jika dihubungkan dengan asas mempersulit perceraian bahwa pada prinsipnya *Iwad* pada taklik talak sendiri belum menunjukkan bahwa menjadi sebab peningkatan jumlah angka perceraian dari tahun ke tahun. Mengingat bahwa perceraian juga tidak disebabkan karena pelanggaran taklik talak tentu *Iwad* yang dibayarkan juga berbeda. Meskipun begitu asas mempersulit perceraian telah terimplementasi dan ketentuan mengenai *Iwad* taklik talak seharusnya juga disesuaikan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam memahami konsep *Iwad* khususnya pada taklik talak, bahwa ada beberapa perbedaan pandangan informan terkait dengan *Iwad* taklik talak tersebut. Untuk mempermudah dalam memahaminya maka penulis akan menguraikan simpulan hasil wawancara dalam tabel matriks sebagai berikut.

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat	Alasan dan Dasar
1.	Epri Wahyudi	<i>Iwad</i> pada taklik talak pada dasarnya kurang relevan, karena kesalahan suami yang telah melanggar ketentuan pada taklik talak. Nominal pada <i>Iwad</i> taklik talak sendiri telah sesuai karena yang paling penting bukan terkait <i>Iwad</i> , tetapi bukti pelanggaran suami terhadap taklik talak. Kesesuaian <i>Iwad</i> juga dilihat pada implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Q.S. An-Nisa ayat 4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
2.	Syaiful Annas	<i>Iwad</i> pada taklik talak memiliki ketentuan yang berbeda dengan <i>Iwad</i> pada <i>khulu'</i> biasa, meskipun pelanggaran taklik talak merupakan salah satu alasan perceraian. Kedudukan <i>Iwad</i> taklik talak sangat penting karena merupakan rukun dari jatuhnya talak. Akan tetapi keberadaan <i>Iwad</i> pada taklik talak adalah memberatkan istri, istri seharusnya dilindungi atas kesewenangan suami. Tidak ada relevansi <i>Iwad</i> taklik talak karena hal tersebut justru memberatkan, dan tidak ada relevansinya dengan asas mempersulit perceraian.	Ketentuan fikih mengenai taklik talak yang pada dasarnya tidak memerlukan <i>Iwad</i> . Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Landasan Filosofis Taklik

			Talak.
3.	Mohammad Anton Dwi Putera	Pada dasarnya ketentuan <i>Iwad</i> pada taklik talak sama dengan <i>Iwad khulu'</i> karena memiliki substansi dan tujuan yang sama. Adapun relevansi <i>Iwad</i> taklik talak pada dasarnya sudah relevan, hanya saja jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi tentu seharusnya ada perubahan kondisi ekonomi sekarang.	Al-Baqarah/2: 229. Hadis Nabi saw.

B. Analisis

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian, penulis kemudian akan menganalisis hasil penelitian tersebut kepada dua pembahasan utama.

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwad* pada Taklik Talak

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan tiga orang hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait dengan *Iwad* pada taklik talak, Penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan pandangan diantara tiga informan tersebut. Persamaan pandangan yang Penulis temukan adalah terkait dengan ketentuan *Iwad* secara umum yakni merupakan tebusan kepada suami untuk meminta suami menjatuhkan talak. Selain itu semua informan juga memiliki persamaan pandangan dalam menerangkan taklik talak. Adapun perbedaan pandangan di antara informan sendiri terletak pada konsep taklik talak dan *Iwad* pada taklik talak tersebut.

a. Informan Pertama

Bapak Epri Wahyudi berpandangan bahwa *Iwad* pada taklik talak pada dasarnya kurang relevan, karena kesalahan suami yang telah melanggar ketentuan pada taklik talak. Nominal pada *Iwad* taklik talak sendiri telah sesuai karena yang paling penting bukan terkait *Iwad*, tetapi bukti pelanggaran suami terhadap taklik talak. Kesesuaian *Iwad* juga dilihat pada implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pandangan beliau pada dasarnya menyatakan bahwa *Iwad* pada taklik talak bukan menjadi sebuah kewajiban karena pada dasarnya yang

diutamakan bukanlah perkara mengenai *Iwad*, akan tetapi apakah benar telah terjadi pelanggaran pada taklik talak oleh suami. Kemudian untuk ketentuan *Iwad* pada taklik talak yang telah ditentukan oleh pemerintah juga sudah sesuai karena memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jika meninjau pandangan informan ini nampak bahwa informan lebih mengutamakan pada ketentuan pelanggaran taklik talak, untuk *Iwad* sendiri karena sudah merupakan ketentuan pemerintah yang harus dilaksanakan maka wajib untuk membayar *Iwad* tersebut. Pandangan informan juga dipengaruhi oleh ketentuan fikih klasik bahwa pada dasarnya tidak ada *Iwad* dalam pelanggaran taklik talak.

Meskipun begitu pandangan informan ini harusnya juga memperhatikan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai *Iwad* pada taklik talak merupakan bagian dari *Iwad* pada *khulu'*. *Iwad* sendiri muncul akibat adanya permintaan istri kepada suami untuk menjatuhkan talak kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd bahwa *Iwad* ialah ganti rugi yang diberikan oleh istri kepada suami untuk memperoleh talak darinya.¹

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, trans. Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 161.

Iwad dalam taklik talak pada dasarnya merupakan bagian dari *Iwad khulu'*, konsekuensi ini jelas karena dengan adanya pelanggaran taklik talak istri kemudian meminta kepada Pengadilan Agama agar suami menjatuhkan talak.

Adapun pandangan informan terkait dengan relevansi *Iwad* pada taklik talak dengan nominal Rp. 10.000,- pada dasarnya tidaklah bertentangan karena didukung dengan alasan mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan *Iwad* Rp. 10.000,- juga merupakan bentuk dari realisasi asas mempersulit perceraian, karena itu ketika ada perubahan pada nominal *Iwad* sendiri bukan menjadi perkara yang besar mengingat hal tersebut didasari dengan kemampuan dan kondisi ekonomi.

Pandangan informan terkait dengan *Iwad* pada taklik talak bukan menjadi permasalahan krusial, karena hal tersebut telah menjadi ketentuan dari pemerintah. Ketentuan pemerintah mengenai penetapan jumlah *Iwad* melihat situasi dan kondisi serta aspek kemaslahatan tersendiri dalam hukum perkawinan di Indonesia. Meninjau pandangan ini pada dasarnya sesuai dengan ketentuan kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.²

Memperhatikan bahwa pandangan atau pendapat informan terkait dengan *Iwad* pada taklik talak ini juga dipengaruhi oleh ketentuan fikih, sehingga

² Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 124.

pendapat tersebut diinterpretasikan dan mempengaruhi pendapat seseorang. Hal ini merupakan pendapat yang dipengaruhi oleh faktor struktural. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, seperti lingkungan budaya dan norma sosial, yang sangat mempengaruhi persepsi individu terhadap segala sesuatu.³

b. Informan Kedua

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan kedua memiliki pandangan *Iwad* pada taklik talak memiliki ketentuan yang berbeda dengan *Iwad* pada *khulu'* biasa, meskipun pelanggaran taklik talak merupakan salah satu alasan perceraian. Kedudukan *Iwad* taklik talak sangat penting karena merupakan rukun dari jatuhnya talak. Akan tetapi keberadaan *Iwad* pada taklik talak adalah memberatkan istri, istri seharusnya dilindungi atas kesewenangan suami. Tidak ada relevansi *Iwad* taklik talak karena hal tersebut justru memberatkan, dan tidak ada relevansinya dengan asas mempersulit perceraian.

Jika meninjau pandangan informan nampak memiliki landasan ketentuan *Iwad* pada fikih klasik bahwa pada ketentuan taklik talak tidak ada pembayaran tebusan. Pada kajian fikih klasik juga tidak ditemukan pembayaran pada *Iwad* oleh istri dalam cerai atas pelanggaran taklik talak. Jika pun dengan adanya syarat istri membayar *Iwad*, maka hal tersebut bukan cerai karena taklik talak akan tetapi *khulu'*, atau perceraian karena permintaan istri kepada suami. Meskipun begitu nampak harus

³ *Ibid.*

disadari bahwa memang benar ketentuan taklik talak di Indonesia berbeda dengan fikih klasik. Di Indonesia ketentuan mengenai taklik talak biasanya dimuat dalam akta nikah, dari hal ini menunjukkan bahwa taklik talak nampak seperti sebuah hal yang wajib. Umumnya ketentuan ini juga berdasarkan pada pandangan bahwa ketika seseorang telah mengikrarkan taklik talak, maka hal tersebut telah menjadi hak istri.⁴

Adapun jika memperhatikan pendapat atau pandangan informan terkait dengan *Iwaq* pada taklik talak nampak dibedakan dengan *Iwaq* pada *khulu'*. Penulis memiliki argumentasi penting bahwa pada dasarnya ketentuan taklik talak tidaklah berbeda jauh dengan *khulu'*. Taklik talak sendiri adalah pengantungan talak bahwa ketika seseorang telah mengikrarkan taklik talak, maka hal tersebut telah menjadi hak istri.⁵ Demikian istri dapat meminta suami untuk melakukan talak melalui Pengadilan Agama ketika adanya pelanggaran tersebut, hal ini justru tidak berbeda dengan konsep *khulu'*. Selain itu, perbedaan mendasar dari taklik talak ini adalah merupakan bentuk dari perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian perkawinan dan juga alasan perceraian yang ada pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 216.

⁵ *Ibid.*

⁶ Hasanuddin, "Kedudukan Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni (2016), 50.

Terkait *Iwad* pada taklik talak sendiri merupakan *Iwad* atas adanya cerai gugat dari istri yang dalam Islam disebut dengan *khulu'*. Perbedaan cerai gugat di Indonesia dengan fikih klasik sendiri hanya terletak pada kewajiban membayar *Iwad*, di Pengadilan Agama tidak mesti harus membayar uang tebusan (*iwad*), sedangkan cerai gugat menurut Islam harus membayar uang tebusan (*Iwad*).

Perbedaan yang melandasi antara taklik talak dan juga *khulu'* pada dasarnya terletak pada ketentuan *Iwad* saja. Penentuan *Iwad* pada perkara *khulu'* ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan untuk taklik talak sendiri ditentukan oleh pemerintah.⁷ Hal tersebut juga mempertimbangkan bahwa taklik talak sendiri merupakan sebuah perjanjian perkawinan, artinya adalah bahwa jatuhnya talak adalah karena diperjanjikan dan *Iwad* sendiri telah ditentukan. Meskipun telah diperjanjikan, ketentuan taklik talak beserta *Iwad*nya tidak berbeda dengan ketentuan *khulu'* artinya syarat untuk *khulu'* sendiri telah terpenuhi. *Iwad* atau dikenal dengan tebusan oleh istri kepada suami pada perkara *khulu'* pada dasarnya dapat berupa apa pun selama memenuhi syarat untuk menjadi mahar, akan tetapi umumnya hal tersebut berupa harta. Pada sejumlah harta yang berupa pengembalian mahar yang pernah diterima istri dari suami baik itu sebagian maupun seluruh, serta bentuk

⁷ Sami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, (2017): 91-124, 108.

Iwaḍ sendiri pada dasarnya merupakan bentuk persetujuan antara suami dan istri.⁸

Oleh karena itu menurut hemat penulis keliru ketika membedakan antara *Iwaḍ* pada taklik talak dengan *khulu'* karena pada dasarnya memiliki substansi yang sama, hanya saja mekanisme *Iwaḍ* pada taklik talak telah diperjanjikan melalui shigat taklik pada saat selesai akad nikah. Perjanjian tersebut yakni “Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya tersebut, sedang istri saya tidak ridha dan mengadukannya hal kepada Pengadilan Agama, atau ke Pengadilan serupa atau sederajat dengan itu, atau instansi lainnya yang mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan, apabila istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai *Iwaḍ* maka jatuhlah thalak saya satu kepada istri saya itu. Kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *Iwaḍ* itu dan memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.

Menarik menurut Penulis bahwa informan juga berpandangan tidak ada relevansi mengenai *Iwaḍ* taklik talak, mengingat informan menjelaskan bahwa pada dasarnya *Iwaḍ* taklik talak seharusnya tidak diperlukan karena merupakan implikasi dari kesalahan suami. Jika meninjau pandangan atau pendapat informan ini dipengaruhi oleh pendapat dalam fikih klasik, sehingga dapat dikategorikan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang dilandasi faktor struktural.

⁸ Maswiwin, *Analisis Yuridis Pemberian Iwaḍ Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/Ag/2011)*, 6.

Kendati demikian Indonesia sendiri memiliki ketentuan hukum yang berbeda menilai situasi dan kondisi dan memperhatikan keadaan istri agar terhindar dari kesewenangan suami. Selain itu hukum juga dapat berubah jika melihat keadaan atau kondisi yang terjadi sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال⁹

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi)”.

c. Informan Ketiga

Pendapat informan terkait ketentuan *Iwad* pada taklik talak sama dengan *Iwad khulu'* karena memiliki substansi dan tujuan yang sama. Adapun relevansi *Iwad* taklik talak pada dasarnya sudah relevan, hanya saja jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi tentu seharusnya ada perubahan kondisi ekonomi sekarang.

Meninjau pandangan informan ketiga terkait dengan *Iwad* pada taklik talak juga didasari atas pendapat dan ketentuan fikih, selain itu pendapat tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan pribadi terkait dengan pemahaman relevansi *Iwad* taklik talak dengan *Iwad* pada *khulu'*. Faktor kepribadian dapat memiliki dampak yang mendalam tidak hanya pada persepsi individu tetapi juga pada hubungan interpersonal. Beberapa faktor kepribadian termasuk pengalaman, motivasi dan kepribadian.¹⁰

⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017), 95.

¹⁰ *Ibid*, 102.

Oleh karena itu nampak terlihat hubungan antara taklik talak dengan *khulu'* sendiri, karena taklik talak juga merupakan bagian dari alasan adanya perceraian yang kemudian dilakukan oleh istri. Jelas bahwa taklik talak berkenaan dengan perjanjian perkawinan, bagi pasangan yang beragama Islam tentu diatur taklik talak. Hanya saja perjanjian taklik talak telah diatur isinya yang dirumuskan oleh pemerintah.¹¹ Munculnya taklik talak sendiri yang telah diatur oleh pemerintah merupakan bentuk kemaslahatan dan menghindarkan istri dari kemudharatan yang dapat dilakukan oleh suami. Apabila besarnya *Iwad* ditentukan dari besarnya mahar maka akan memberatkan bagi istri. Hal tersebut sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹²

“Menghilangkan kemudharatan/mafsadat lebih utama dibandingkan mengambil maslahat”

Pendapat informan terkait relevansi *Iwad* taklik talak nampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. Pada ketentuan mengenai *Iwad* dalam taklik talak, *Iwad* yang ada telah diatur oleh pemerintah sebesar Rp. 10.000,-. Shigat ikrar khususnya terkait *Iwad* taklik talak telah beberapa kali dirubah oleh Menteri Agama. Perubahan yang terjadi

¹¹ John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2018), 61.

¹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyyah Putra, 1927), 34.

didasari atas apa yang terjadi di masyarakat dan disesuaikan pada keadaan tersebut.¹³

Relevansi *Iwad* pada taklik talak menurut pandangan informan juga perlu adanya penyesuaian, mengingat melihat kondisi perekonomian yang terkadang meningkat. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa nominal Rp. 10.000,- ada nominal yang sangat sedikit namun manfaatnya besar yakni untuk ibadah sosial.

Jika memperhatikan terkait nominal *Iwad* pada taklik talak menurut Penulis sendiri memang pada dasarnya nominal *Iwad* tersebut harus ada penyesuaian. Hal tersebut memperhatikan KMA Nomor 411 Tahun 2000 huruf b bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Perubahan nominal *Iwad* pada taklik talak juga disesuaikan seperti sebelum Indonesia merdeka *Iwad* ditentukan sebesar 10 sen, kemudian setelah Indonesia merdeka *Iwad* ditentukan sebesar Rp. 2,5,- pada tahun 1947. Selanjutnya pada tahun 1969 terjadi kenaikan menjadi Rp. 25,- dan pada tahun 1975 menjadi Rp. 50,-. Pada tahun 1990 nominal *Iwad* dirubah kembali menjadi Rp. 1.000,- dan terakhir pada tahun 2002 melalui KMA No. 411 Tahun 2000 *Iwad* menjadi Rp. 10.000,-.¹⁴

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 422.

¹⁴ Sami Dafhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 13 No. 1, (2017), 106.

Artinya adalah bahwa jika meninjau penyesuaian nominal *Iwad* pada taklik talak dari masa ke masa memang ada penyesuaian tertentu melihat perkembangan perekonomian.

2. Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwad* pada Taklik Talak

a. Informan Pertama

Pandangan Bapak Epri Wahyudi terkait dengan *Iwad* pada taklik talak didasari pada ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁵

Ayat dalam Q.S. An-Nisa tersebut menjadi dasar pandangan informan terkait dengan pemberian *Iwad* ketika adanya keinginan istri agar suami menjatuhkan talak padanya. Selain itu pendapat informan terkait relevansi *Iwad* taklik talak yang pada dasarnya bukan menjadi kewajiban karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh istri. Ketentuan taklik talak merupakan bagian dari ketentuan dan kebijakan pemerintah dan tentu bernilai maslahat.

Dasar yang digunakan oleh informan dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya pemberian tebusan oleh istri kepada suami ketika ingin

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Toha Putera, 2007), 111.

dijatuhkan talak. Tentu juga berlaku pada ketentuan taklik talak, hanya saja *Iwad* atau tebusan pada taklik talak telah ditentukan oleh pemerintah. Dasar mengenai ketentuan *Iwad* ini juga didukung oleh surah yang sama pada ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ بِهِتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠)

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.¹⁶

Selain itu dasar pendapat informan mengenai ketentuan *Iwad* pada taklik talak dan relevansinya pada masa sekarang adalah mengingat adanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut hemat penulis bahwa ketentuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidaklah salah akan tetapi perlu diperhatikan bahwa nominal *Iwad* pada taklik talak juga pada dasarnya dapat berubah. Perubahan *Iwad* pada taklik talak sendiri berubah sebanyak tiga kali dan terakhir pada tahun 2000 dengan jumlah Rp. 10.000,-. Biaya ringan yang dimaksudkan oleh informan nampak hanya sesuai dengan biaya peradilan, bukan implikasi dari adanya ketentuan hukum akibat perceraian itu sendiri. Sehingga nominal *Iwad* pada taklik talak nampak bukan merupakan bagian dari biaya peradilan, akan tetapi dampak adanya gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak.

¹⁶ *Ibid*, 115.

b. Informan Kedua

Penulis selanjutnya menganalisis dasar pendapat yang digunakan oleh Bapak Syaiful Annas bahwa *Iwad* pada taklik talak berbeda dengan ketentuan fikih mengenai taklik talak yang pada dasarnya berbeda dengan ketentuan *Iwad* pada *khulu'*. Penulis menyadari bahwa pendapat informan ini memiliki legalitas dalam ketentuan fikih, akan tetapi informan tidak menjelaskan terkait dalil fikih yang mana yang digunakan sebagai dasar pendapat.

Jika memperhatikan dasar pandangan ini nampak bersesuaian dengan pendapat Wahbah Zuhaili bahwa:

ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط أي التعليق مثل إن , و إذا , وممتى , ولو , ونحوها , كأن يقول الرجل لزوجته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق¹⁷.

“Sebuah pernyataan yang dibuktikan akan kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang dengan menggunakan kata-kata isyarat, misalnya jika, ketika, kapanpun, dan lainnya, misalnya ucapan suami terhadap istrinya bahwa: jika kamu memasuki rumah si fulan maka kamu tertalak”.

Artinya taklik talak versi fikih yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili tersebut adalah pernyataan suami yang menjatuhkan talak kepada istri ketika ada sesuatu yang dilanggar oleh istri. Meskipun begitu Penulis tetap memperhatikan ketentuan fikih tersebut bahwa jika dilihat landasan filosofis ketentuan taklik talak yang ada di Indonesia berbeda dengan ketentuan fikih. Perlu diperhatikan juga bahwa landasan substansi dari

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al- Islami* (Beirut: Dar Al- Fikr, 1986), 434.

taklik talak sendiri adalah perjanjian perkawinan, artinya ada kesepakatan yang telah diatur dan menjadi kebijakan pemerintah menentukan taklik talak memiliki ketentuan *Iwad* yakni Rp. 10.000,-. Ketentuan tersebut juga menilai bahwa taklik talak merupakan bagian dari alasan perceraian yang apabila istri menggugat maka akan ada implikasi dari adanya *Iwad*.

Menarik menurut Penulis terkait pendapat informan yang berdasar pada ketentuan fikih bahwa tidak ada relevansi *v* pada taklik talak dan tidak ada hubungannya dengan asas mempersulit perceraian. Dasar pendapat informan tersebut atas ketentuan fikih *Iwad* taklik talak yang berbeda di Indonesia. Sebagaimana yang telah Penulis uraikan sebelumnya bahwa substansi antara *Iwad* pada taklik talak dengan *Iwad khulu'* pada dasarnya adalah sama dan memiliki dasar ketentuan yang sama pula. Hanya saja *Iwad* pada taklik talak di Indonesia merupakan bentuk ijtihad dalam hukum perkawinan agar tidak ada kesewenangan dari suami.

Iwad dalam taklik talak memiliki sebuah tujuan maslahat dan hikmah di dalamnya, mengingat substansi dan konsep dasarnya juga tidak berbeda dengan *khulu'* meskipun memiliki tata cara tersendiri. Jelas bahwa *Iwad* pada taklik talak sangat relevan sebagai sebuah ketentuan hukum mengingat adanya tujuan dari hukum itu sendiri. Al Syatibi menjelaskan bahwa tidak ada satu pun hukum Islam yang tidak memiliki tujuan, jika hukum Islam tidak memiliki tujuan maka dapat disebut

dengan taklif *ma la yutaq'* yakni membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.¹⁸

Memperhatikan bahwa hukum dapat berubah berdasarkan tempat dan situasi sebagaimana kaidah yang menjelaskan bahwa:

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال¹⁹

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi)”.

Selain itu melihat ketentuan taklik talak yang ada di Indonesia sendiri bukan merupakan hukum yang muncul begitu saja, melainkan bentuk ijtihad yang didasari oleh ketentuan hukum Islam. Dasar ketentuan mengenai taklik talak sendiri yakni Q.S. Al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²⁰

Berdasarkan hal tersebutlah menurut hemat Penulis nampak ketentuan taklik talak dan *Iwad* dalam taklik talak relevan untuk diterapkan. Nominal *Iwad* yang telah ditentukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak termasuk nominal yang memberatkan istri. *Iwad* dalam

¹⁸ Al- Syatiby, al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 150.

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017), 95.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 152.

taklik talak juga diperuntukkan dalam hal ibadah sosial, artinya *Iwad* tersebut memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Hukum sendiri tentu mengandung maslahat sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily bahwa hukum mengandung adanya nilai keadilan, rahmat, maslahat, dan juga hikmah. Jika hukum terlepas dari empat hal tersebut maka tidak dapat disebut sebagai sebuah syariat.²¹

c. Informan Ketiga

Informan ketika memiliki dasar atas pandangannya yakni ketentuan mengenai *Iwad* taklik talak tidaklah berbeda dengan *Iwad* pada *khulu'*, karena memiliki substansi yang sama. Informan berpandangan taklik talak merupakan bagian dari *khulu'* sebagaimana termuat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah alasan perceraian. Atas dasar tersebutlah wajar ketika taklik talak juga memiliki ketentuan *Iwad* sebagaimana *khulu'* pada umumnya, hanya saja atas pelanggaran taklik talak sebagai sebuah perjanjian perkawinan maka pemerintah memberikan ketentuan terhadap *Iwad* tersebut.

Dasar yang digunakan oleh informan dalam berpendapat ialah ketentuan Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

²¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...”.

Selain itu dasar yang digunakan oleh informan diperkuat dengan ketentuan hadis Nabi saw.. tentang kasus istri Sabit bin Qais yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah saw.. Setelah Rasulullah saw. mendengar seluruh pengaduan tersebut, Rasulullah saw. bertanya: *"Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit)?"* Istri Sabit menjawab: *"Mau."* Lalu Rasulullah saw. berkata kepada Sabit bin Qais: *"Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali"*.

Pendapat informan ini memiliki dasar kedudukan yang jelas dalam ketentuan hukum Islam. Pasalnya mengenai *Iwaḍ* taklik talak yang substansinya tidak dapat dipisahkan dengan *khulu'*, meskipun ada perbedaan pandangan dalam ketentuan fikih. Kendati demikian ketentuan *Iwaḍ* dalam taklik talak telah menjadi ijtihad hukum dalam bidang perkawinan di Indonesia, terlebih ketentuan *Iwaḍ* ini mengandung masalah yang besar yakni kepentingan ibadah dan sosial.

Menurut penulis sendiri, bahwa dasar yang digunakan oleh informan dalam berpendapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni ketentuan *Iwaḍ* khususnya pada taklik talak di Indonesia. Ketentuan *Iwaḍ* tersebut didasari oleh Q.S. An-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا (٤)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²²

Pemahaman informan mengenai ketentuan *Iwad* juga didasari atas oleh ketentuan kebijakan pemimpin dalam menetapkan hukum. Sebagaimana kaidah yang menjelaskan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.²³

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 111.

²³ Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 124.